



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Bantul yang makmur dan sejahtera;
- b. bahwa perkawinan usia anak akan berakibat buruk pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya penanganan dan pencegahan dalam rangka perlindungan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2013 tentang perlindungan Anak dan Perempuan korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 Tentang perlindungan Anak dan Perempuan korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak dan Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak dan menurunkan angka Perkawinan Usia Anak di Daerah.
5. Penanganan adalah tindakan berupa pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan usia anak, keluarga serta Masyarakat.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Anak Penyandang Disabilitas.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelktual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Perkawinan Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
9. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan ijin bagi pria yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
10. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
11. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak, untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini.
12. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Pemberdayaan adalah penguatan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah proses pemulihan dan diberikan layanan kesehatan dan/ atau sosial dan/atau hukum dan/atau psikologi dan/atau kerohanian.
15. Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan termasuk dunia usaha yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah dan menangani Perkawinan usia anak.
17. Forum Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang disingkat FPKK adalah Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

18. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan KLA adalah sistem pembangunan di wilayah kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
19. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan Kec. LA adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
20. Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan DLA adalah sistem pembangunan di wilayah desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
21. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kecamatan LA adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kec. LA.
23. Gugus Tugas Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas DLA adalah lembaga koordinatif di tingkat desa yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan DLA.
24. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, berMasyarakat dan berbangsa.
25. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
26. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan usia anak.
27. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Bantul “ARUM DALU” yang disingkat PPT ARUM DALU adalah suatu lembaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. program dan kegiatan sebagai upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan usia anak;
- b. penguatan kelembagaan yang responsif terhadap tindakan Perkawinan usia anak yang ada di daerah;
- c. pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat;

- d. pengaduan jika ada indikasi perkawinan usia anak;
- e. kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang bersprespektif anak;
- f. monitoring dan evaluasi secara periodik; dan
- g. pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak berasaskan:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan
- (2) Pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
 - d. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
 - e. mencegah putus sekolah;
 - f. menurunkan angka kemiskinan;
 - g. melakukan pendampingan anak yang melakukan perkawinan usia dini; dan
 - h. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK

Pasal 4

- (1) Pencegahan perkawinan usia anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak, keluarga dan masyarakat.
- (2) Penanganan perkawinan usia anak dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak berdasarkan atas prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat melalui FPKK.

Pasal 6

Pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan secara teknis oleh:

1. Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan perkawinan usia anak secara teknis melalui FPKK dan PPT Arum Dalu dengan prinsip kerja yang berjejaring;
2. FPKK dan PPT ARUM DALU melakukan upaya pendampingan bagi anak melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan; dan
3. Dalam melaksanakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak FPKK dan PPT ARUM DALU menyediakan layanan konseling psikologi, kesehatan, sosial, kerohanian dan hukum.

Pasal 7

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Puskesmas dan Direktur RSUD Panembahan Senopati wajib mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan Perkawinan usia anak.

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga wajib memberikan Sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada guru Bimbingan Konseling terkait dengan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga wajib memberikan penguatan, pendampingan, dan fasilitasi kepada anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak untuk tetap memperoleh pendidikan di Sekolah yang diinginkan.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 9

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dapat mengupayakan pendampingan/penguatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak.

Pasal 10

- (1) Kantor Kementerian Agama melakukan penanganan melalui kegiatan:
 - a. memberikan sosialisasi persiapan rumah tangga dan Parenting serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak; dan
 - b. memberikan konseling kerohanian bagi anak dan remaja.
 - c. memberikan kursus calon pengantin;
 - d. melakukan monitoring bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak; dan
 - e. memberikan konseling perkawinan bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak.

Pasal 11

- (1) Orang tua berkewajiban mencegah Perkawinan Usia Anak dengan cara memberikan:
 - a. bimbingan pembentukan karakter/kepribadian dan budaya;
 - b. bimbingan kerohanian; dan
 - c. pengetahuan kesehatan reproduksi sedini mungkin.

- (2) Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan dan bimbingan serta contoh dan/atau teladan kepada anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan usia anak.
- (3) Orang tua berkewajiban menangani perkawinan usia anak dengan cara:
 - a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau Puskesmas; dan
 - b. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, harus berkonsultasi ke PPT. ARUM DALU.

Pasal 12

Setiap anak berperan mencegah perkawinan usia anak dengan cara:

- a. melaksanakan norma yang ada di dalam keluarga dan masyarakat;
- b. taat pada bimbingan orang tua, wali dan guru;
- c. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- d. aktif dan berpartisipasi dalam organisasi di lingkungan;
- e. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- f. berusaha menyelesaikan pendidikan minimal menengah pertama;
- g. aktif mencari informasi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya melalui forum anak setempat, dan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pasal 13

- (1) Kewajiban masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak dilaksanakan berjejaring dengan Pemerintah Daerah, yang melibatkan konselor yang meliputi konselor psikologi, hukum, kesehatan, sosial, kerohanian, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak dan dunia usaha.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam mencegah perkawinan usia anak dengan cara:
 - a. memberikan sosialisasi, pelatihan, dan inisiasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak sejak proses Musrenbang di lingkungan terdekatnya;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal terdapat indikasi terjadinya pemaksaan perkawinan usia anak; dan
 - d. berjejaring dengan lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain: Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas Kec.LA, Gugus Tugas DLA, FPKK dan PPT. ARUM DALU.

BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi dengan institusi di masyarakat yang meliputi:
 - a. gugus tugas KLA;
 - b. gugus tugas KLA;
 - c. gugus tugas desa layak anak;
 - d. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - e. forum anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 - f. sanggar anak;
 - g. FPKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
 - h. PPT ARUM DALU;
 - i. organisasi kemasyarakatan;
 - j. organisasi perempuan; dan
 - k. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan fasilitasi serta koordinasi dan bersinergi dengan program dan kegiatan.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan usia anak melibatkan lembaga-lembaga pemerhati anak di daerah dan Perangkat Daerah terkait untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB IV PENGADUAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga yang berwenang menerima pengaduan.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga yang berwenang menerima pengaduan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada FPKK dan/atau PPT ARUM DALU dengan menyertakan identitas.
- (4) FPKK dan PPT ARUM DALU berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), FPKK dan/atau PPT ARUM DALU mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu FPKK dan/atau PPT ARUM DALU dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB V
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak, disusun RAD PPUA.
- (2) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD PPUA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun sistem terpadu.
- (3) Evaluasi kegiatan monitoring sistem terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan dan dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program Pemerintah Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk program Pemerintah Desa;
- c. Anggaran dari pihak-pihak yang tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 04

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Kab. Kepala Bagian Hukum

